

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS**  
**PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk.,**  
**berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”)**

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris (“Keputusan Sirkuler”) ini diajukan berdasarkan Pasal 17 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang menentukan bahwa:

“Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris”.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Dewan Komisaris Perseroan memutuskan untuk menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Ketua           : Drs. Pande Putu Raka, MA  
Anggota       : DR. Ramelan, SH, MH  
Anggota       : Sukirta Mangku Djaja

2. Memberikan kuasa kepada

Untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan atau diinginkan demi tercapainya keputusan tersebut diatas, dan untuk mempersiapkan satu atau lebih akta notaris atau dokumen lainnya mengenai keputusan tersebut di atas, dan untuk maksud tersebut hadir di hadapan notaris Indonesia atau departemen atau instansi Pemerintah Indonesia, untuk memberi pernyataan atau keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan atau disarankan/disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas.

Dewan Komisaris Perseroan.....

Dewan Komisaris Perseroan di bawah ini mengakui secara penuh dan menerima semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi Perseroan yang didasarkan atas Keputusan Sirkuler ini dan karenanya semua tindakan hukum tersebut di atas disahkan oleh Dewan Komisaris yang bertandatangan dibawah ini. Penandatanganan Keputusan Sirkuler ini membuktikan bahwa keputusan-keputusan tersebut di atas telah disetujui secara penuh. Keputusan-keputusan tersebut berlaku efektif sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Sirkuler ini.

Dewan Komisaris Perseroan:



Nama : Saleh Husin, SE, MSI  
Jabatan : Presiden Komisaris  
Tanggal : 16 Oktober 2024

Nama : Hendra Jaya Kosasih  
Jabatan : Komisaris  
Tanggal : 14 Oktober 2024

Nama : Sukirta Mangku Djaja  
Jabatan : Komisaris  
Tanggal : 15 Oktober 2024

Nama : Andrie Setiawan Yapsir  
Jabatan : Komisaris  
Tanggal : 15 Oktober 2024

Nama : DR. Ir. Rizal Affandi Lukman, MA  
Jabatan : Komisaris Independen  
Tanggal : 14 Oktober 2024

Nama : DR. Ramelan, SH, MH  
Jabatan : Komisaris Independen  
Tanggal : 14 Oktober 2024



---

Nama : Drs Pande Putu Raka, MA  
Jabatan : Komisaris Independen  
Tanggal : 16 Oktober 2024